

PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2016/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadikara Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam tingkat pertama, Hakim Majelis telah mekan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG MEDAN, berada di Jalan S. Parman nomor 77 Medan, berdasarkan sulasa khusus nomor 030/SK/Pincab/BSB-MDN/III/2016 ta 30 Maret 2016 diwakili Donny Novaldi Siregar, SH, MH Niky Ansyah Daulay, SH, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **KOPERASI SERBA USAHA INDAH LESTARI**, berkedun di Jalan Karya Wisata nomor 87 A, Kelurahan Gng Johor, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Uta, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MASDIANA SEMBIRING**, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rih tangga, tempat tinggal berkedudukan di Jalan Karya Wis, Blok D-14, Komplek Johor Indah Permai, Kelurahan Gng Johor, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Uta sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

setoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

16. Bahwa Penggugat beritikad baik memberikan bantuan dana talangan sebagai pinjaman sementara kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) (Bukti P.6);
17. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 terhadap kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) oleh Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) belum juga dibayarkan/dikembalikan oleh Tergugat I;
18. Bahwa Penggugat menegur Tergugat I melalui Tergugat II dengan cara lisan dan Tergugat I melalui Tergugat II berjanji akan segera membayar/mengembalikan pinjaman sementara sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
19. Bahwa sampai dengan 12 November 2013 Tergugat I tidak juga membayar/mengembalikan dana pinjaman sementara yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).;
20. Bahwa pada tanggal 12 November 2013 terjadi kembali kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) oleh Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 398.596.498,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).(Bukti P.7);
21. Bahwa dengan sangat meyakinkan akan membayar dana talangan tunggakan *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan cara lisan Tergugat I melalui Tergugat II memohon untuk diberikan bantuan pinjaman sementara untuk keperluan kekurangan setoran dan *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) sebesar Rp. 398.596.498,- (tiga

ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

22. Bahwa Penggugat beritikad baik memberikan bantuan dana talangan sebagai pinjaman sementara kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 398.596.498,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) (Bukti P8);
23. Bahwa dengan adanya dua kali kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) oleh Tergugat I melalui Tergugat II yaitu pada tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 398.596.498,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I melalui Tergugat II secara lisan namun tidak ada proses penyelesaian yang baik;
24. Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat melakukan pengikatan perjanjian No. 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani secara notariel dihadapan Hajjah Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan yang menerangkan perpindahan tanggungjawab Tergugat I kepada Tergugat II (Bukti P9);
25. Bahwa Tergugat II dalam perjanjian No. 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani secara notariel dihadapan Hajjah Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan secara tertulis mengakui:
 - 25.1. Menerima Fasilitas Pembiayaan Musyarakah-I Akad Nomor Pembiayaan AI-Musyarakah No. 23 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 25.2. Fasilitas Pembiayaan Musyarakah-II Akad Nomor Pembiayaan AI-Musyarakah No. 23 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Jumlah Fasilitas Pembiayaan Tergugat II sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

25.3. Menerima dana talangan pertama diterima untuk pelimpahan transaksi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

25.4. Dana Talangan Kedua diterima untuk pelimpahan transaksi tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 398.596.498,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

25.5. Total dana talangan yang diterima sebesar Rp. 662.596.498,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

26. Bahwa Tergugat II memiliki dana sebesar Rp. 688.634.834,85,- (enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat koma delapan puluh lima rupiah);

27. Bahwa Tergugat II telah menyetorkan ke rekening Giro Nomor 8800278059 atas nama Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang ada di rekening Tergugat II sebesar Rp. 738.634.834,85,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) (Bukti P.10);

28. Bahwa dana yang ada di rekening Giro Tergugat II sebesar Rp. 738.634.834,85,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) berdasarkan kesepakatan di dalam perjanjian No. 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani secara notariel dihadapan Hajjah Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan akan digunakan untuk:

28.1. Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah-I Akad Nomor Pembiayaan Al-Musyarakah No. 23 tanggal 24 April 2012 dan

Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah-II Akad Nomor Pembiayaan Al-Musyarakah No. 23 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 465.951.377 (empat ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

28.2. Pembayaran sebagian dana talangan kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) sebesar Rp.222.683.457,85,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah);

28.3. Dengan demikian kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) *Payment Point Online Bank* (PPOB) menjadi sebesar Rp. 389.913.041,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu rupiah) dari semula talangan yang diterima sebesar Rp. 662.596.498,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

29. Terhadap sisa dari sebagian dana talangan kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) sebesar Rp. 389.913.041,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu rupiah) di cover dengan jaminan berupa:

29.1. BPKB kendaraan mobil Toyota Yaris tahun 2011 Nomor: H-10626413 atas nama Masdiana Sembiring, Type : Yaris 1.5 M/T, Nomor Rangka: MRO54HY91B4661448, Nomor Mesin : 1NZY296101, Warna Silver Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi: BK 1215 KW (Bukti P11);

29.2. BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza tahun 2008 Nomor: F-5669834 atas nama Masdiana Sembiring, Type :Avanza 1300G, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K122560, Nomor Mesin:

DD56109, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi: BK 1593 JK (Bukti P12);

29.3. Asli Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.0/522/NR/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 diterbitkan oleh Camat Namorambe atas nama Oscar Ferdinand Perangin Angin (Bukti P.13);

29.4. Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 02 tanggal 04 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hajja Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (Bukti P.14);

30. Bahwa di dalam Akta Perjanjian No. 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani secara notariel dihadapan Hajjah Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan Tergugat II berjanji akan menambah setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau menunggu pencairan kredit dari BANK BJB (Bank Jawa Barat) dan dipergunakan juga untuk mengangsur kewajiban dana Talangan *Payment Point Online Bank* (PPOB) namun sampai dengan saat ini belum ada realiasi penyetoran dana tersebut;
31. Bahwa di dalam Akta Perjanjian No. 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hajjah Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan Tergugat II berjanji terhadap sisa kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) menjadi sebesar Rp. 389.913.041,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu rupiah) akan diselesaikan dengan cara diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah cicilan perbulan secara proporsional namun sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran angsuran;
32. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan secara lisan kepada Tergugat II terhadap kekurangan penyetoran dana hasil *collecting Payment Point Online Bank* (PPOB) namun tidak ada tanggapan yang

baik dan memadai, oleh karena itu Penggugat melakukan teguran tertulis kepada Tergugat I melalui Tergugat II berupa:

- Surat Peringatan-I No. 014/SP-Pincab/BSB-Mdn/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015.(Bukti P.15);
- Surat Peringatan-II No. 027/SP-Pincab/BSB-Mdn/II/2015 tertanggal 08 Mei 2015.(Bukti P.16);
- Surat Peringatan-III No. 030/SP-Pincab/BSB-Mdn/III/2015 tertanggal 13 Mei 2015.(Bukti P.17);

33. Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian No. 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani secara notariel dihadapan Hajjah Sisiliana, Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan yang menerangkan perpindahan tanggungjawab Tergugat I kepada Tergugat II, agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan Tergugat II akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan dan/atau mengasingkan harta kekayaannya dengan maksud untuk menghindari dan melepaskan tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslagh*) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dimanapun harta kekayaan tersebut berada;

34. Bahwa peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslagh*) dimohonkan terhadap harta kekayaan Tergugat sebagai alas/dasarnya adalah pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

35. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata kepada Majelis Hakim yang terhormat dimohon untuk dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) terhadap:

- Sebidang tanah beserta apa yang ada terkandung dan berdiri di atasnya, tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2656 Surat Ukur Nomor 1508/1990 tanggal 19 April 1990, Desa/Kelurahan Medan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Medan tanggal 22 Mei 1990;
 - BPKB Toyota Yaris 1.5 SMT Tahun 2011, No. Rangka: MR054HY91B4661448, No. Mesin: 1NZY296101;
 - Toyota Avanza 1300 G Tahun 2008, No. Rangka: MHFM1BA3J8K122560, No. Mesin: DD56109;
36. Bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, Hakim dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uivoerbarr bij voorraad*) dan karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik, maka penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta walau ada bantahan, banding maupun kasasi;
37. Bahwa wajar jika Penggugat membebankan adanya uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah memiliki kekuasaan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
38. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan hormat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama kelas I-A berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari pemeriksaan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil dan kuasa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Anggaran Dasar Koperasi, tanggal 13 September 2005, dari Notaris & PPAT Sopar Siburian,SH,Spn, telah dinazagelen dan tanpa aslinya (P.1);
2. Fotokopi Perjanjian Pihak Pertama nomor 065/BIS PKS/KP-JKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 dan perikatan perjanjian pihak Kedua nomor 002/IL/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011, dari Bank Syariah Bukopin, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No.23 tanggal 24 April 2012, dari Notaris/PPAT/PPAK, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No.1 tanggal 09 April 2013, dari Notaris Sisiliana Buchari, SH, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Rekening Koran Giro Koperasi Serba Usaha Indah Lestari priode 11-2013, tanggal 21 Oktober 2013, dari Bank Syariah Mandiri, telah dinazagelen telah disesuaikan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Rekening Koran Giro, rekening nomor 203461057 priode 11-2013 yang dikeluarkan Bank Syariah Bukopin, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Rekening Koran Giro, rekening nomor 1950501053, priode 11-2013 yang dikeluarkan Bank Syariah Bukopin, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Rekening Koran Giro, rekening nomor 203461057 priode 11-2013 yang dikeluarkan Bank Syariah Bukopin, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Akta Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II nomor 01 tanggal 04 Nopember 2014, yang dibuat oleh Notaris Sisiliana Buchari, SH, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Rekening Koran Giro rekening nomor 8800278059 atas nama Tergugat II priode 10-2014 yang dikeluarkan Bank Syariah Bukopin, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi bukti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Masdiana Sembiring, nomor register R/H0129234/IV/2011/DITLLSU, tanggal 25-4-2011, yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi bukti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tukar nama atas nama pemilik baru Masdiana Sembiring Nomor B/07233/II/2010, tanggal 21-1-2010, yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/522/NR/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namo Rambe, telah dinazagelen dan tanpa aslinya (P.13);

14. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) antara Penggugat dengan Tergugat II, nomor 02 tanggal 04 Nopember 2014, oleh Notaris Sisiliana Buchari,SH, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat peringatan I Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, nomor 014/SP-Pincab/BSB-MDN/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat peringatan II Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, nomor 027/SP-Pincab/BSB-MDN/II/2015 tanggal 08 Mei 2015, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat peringatan III Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, nomor 030/SP-Pincab/BSB-MDN/II/2015 tanggal 13 Mei 2015, telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.17);

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Pengadilan Agama mengadili perkara ini mengingat dalam akad Musyarakah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II, terdapat klausula bahwa apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa meskipun pada perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada klausul yang menyatakan apabila terjadi sengketa antara para pihak akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan, akan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa

penjelasan pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka tidak ada lagi pilihan hukum (*choise of law*) dalam penyelesaian perkara secara litigasi antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara ekonomi Syari'ah secara litigasi merupakan kompetensi absolut di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat I maupun Tergugat II tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai kreditur sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur yang terlibat hukum dalam masalah pembiayaan perbankan Syari'ah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah agar Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 04 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Hajjah

Sisiliana, SH dan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan yang tertuang dalam Akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.1 sampai dengan P.17 secara formil dapat dijadikan bukti sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Anggaran Dasar Koperasi, tanggal 13 September 2005, dari Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH,Spn, tanpa aslinya sebagai bukti awal keberadaan Koperasi Serba Usaha Indah lestari dan Tergugat II berkedudukan sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Indah lestari;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, membuktikan kerjasama Penggugat, Tergugat I dalam usaha Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan yang lainnya dengan PT PLN (PERSERO) secara *on line*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Pembiayaan AI Musyarakah membuktikan bahwa tanggal 24 April 2012 Penggugat memberikan fasilitas Pembiayaan AI Musyarakah kepada Tergugat II sebagai modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Pembiayaan AI Musyarakah membuktikan bahwa tanggal 29 April 2013 Penggugat memberikan fasilitas Pembiayaan AI Musyarakah kepada Tergugat II sebagai tambahan modal kerja sebesar Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Rekening Koran Giro Koperasi Serba Usaha Indah Lestari yang membuktikan adanya Kekurangan Penyetoran Dana hasil *Collecting Payment Point Online Bank* (PPOB);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Rekening Koran Giro membuktikan bahwa tanggal 21 Oktober 2013 Bank Syariah Bukopin memberikan bantuan dana talangan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 264.000.000,-(dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dari Bank Syariah Bukopin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Rekening Koran Giro membuktikan adanya kekurangan penyetoran dana hasil *Collecting Payment Point Online Bank* (PPOB);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Rekening Koran Giro membuktikan bahwa tanggal 19 Nopember 2013 Bank Syariah Bukopin memberikan bantuan dana kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp.398.596.498,-(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Perjanjian PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan (Penggugat) dengan Masdiana Sembiring (Tergugat II), membuktikan Tergugat II telah mengambil alih kewajiban Tergugat I untuk melunasi sisa hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Rekening Koran Giro membuktikan bahwa tanggal 16 Oktober 2014 Tergugat II menyetorkan ke rekening Giro Nomor 8800278059 atas nama Tergugat II sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi bukti BPKB (Bukti Pemilik Kenderaa Bermotor) merupakan bukti kepemilikan Tergugat II atas mobil Yaris BK 1215 KW;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi bukti BPKB (Bukti Pemilik Kenderaa Bermotor) merupakan bukti kepemilikan Tergugat II atas mobil Toyota Avanza BK 1593 JK;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Akta Perjanjian nomor 01 tanggal 04 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani notaris Hj. Sisiliana Buchari, SH, sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menetapkan sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.389.913.041,-(tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu rupiah), menjadi tanggung jawab Tergugat II;
5. Menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian nomor 01 tanggal 04 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Hj. Sisiliana Buchari, SH;
6. Menghukum Tergugat II untuk memenuhi perjanjian nomor 01 tanggal 4 Nopember 2014 untuk membayar sisa hutang sebagaimana diktum angka 4 diatas secara tunai atau melalui prosedur lelang terhadap objek agunan atau barang berharga lainnya milik Tergugat II;
7. Menolak gugatan Pengugat selainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakian, MH** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH.**, sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan oleh ketua majelis pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 *Hijriyah* didampingi hakim-hakim

anggota, serta dibantu oleh Khairani, SH, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

KETUA MAJELIS,



Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ZAKIAN, MH

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

KHAIRANI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp.</u>	<u>1.391.000,-</u>

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)